

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

ADINDHA DWI SYIFANA MAULIDA

21103080057

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2025

ABSTRAK

Tujuan hakiki hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, keadilan harus tercermin tidak hanya pada isi putusan, tetapi juga pada proses yang ditempuh untuk mencapainya. Penelitian ini mengangkat kasus dalam Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN, yaitu sengketa antara Koperasi dan Bank Syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad musyarakah dan pelelangan agunan. Permasalahan timbul ketika Penggugat menganggap tindakan lelang oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam proses peradilan, majelis hakim telah menjalankan prosedur secara lengkap dan adil, dimulai dari tahap pendaftaran perkara, mediasi, hingga pembacaan putusan. Sehingga, menunjukkan bahwa aspek keadilan prosedural telah dilaksanakan secara menyeluruh dalam perkara ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan studi kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen (analisis putusan pengadilan) dan dievaluasi secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami istilah hukum, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan spesifik. Penelitian ini menggunakan teori system hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis bagaimana keadilan ditegakkan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berstruktur dan juga teori keadilan John Rawls yang menitikberatkan pada prinsip keadilan prosedural dan kesetaraan dalam proses hukum.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah ini telah dilakukan secara prosedural, menitikberatkan pada aspek formal dan keadilan normatif hukum kontrak syariah. Penerapan prinsip keadilan dalam putusan tersebut mencerminkan keselarasan yang kuat dengan dimensi keadilan John Rawls, khususnya terkait prinsip kebebasan yang sama dan kesetaraan kesempatan yang adil dalam penegakan kontrak demi stabilitas sistem perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan cita-cita keadilan, menjembatani norma positif dengan nilai-nilai filosofis keadilan.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi, Musyarakah, Keadilan.

ABSTRACT

The fundamental purpose of law is to realize justice. In the practice of resolving Islamic economic disputes, justice must be reflected not only in the content of the decision but also in the process undertaken to achieve it. This research examines the case in Decision Number X3X/Pdt.G/2023/PA.CN, which is a dispute between a Cooperative and an Islamic Bank concerning the implementation of a musyarakah contract and the auctioning of collateral. The problem arose when the Plaintiff considered the auction act by the Defendant as an unlawful act. In the judicial process, the panel of judges meticulously and fairly carried out the procedures, starting from the case registration stage, mediation, until the pronouncement of the decision. This demonstrates that the aspect of procedural justice has been thoroughly implemented in this case.

This research employs a normative empirical legal research method with a case study approach. The nature of this research is descriptive-analytical, where data is collected through document study (analysis of court decisions) and evaluated qualitatively. The approaches used include the statutory approach to review relevant regulations, the conceptual approach to understand legal terms, and the case approach to analyze specific decisions. This research utilizes Lawrence M. Friedman's legal system theory to analyze how justice is upheld through a fair, transparent, and structured legal process, and also John Rawls's theory of justice, which emphasizes the principles of procedural justice and equality in legal processes.

Based on the analysis, it can be concluded that the legal considerations of the religious court judges in deciding this musyarakah contract dispute were conducted procedurally, focusing on formal aspects and the normative justice of Islamic contract law. The application of justice principles in the decision reflects a strong alignment with John Rawls's dimensions of justice, particularly concerning the principle of equal liberty and fair equality of opportunity in contract enforcement for the stability of the Islamic banking system. The results of this research indicate that the judges strived to balance legal certainty with the ideal of justice, bridging positive norms with philosophical values of justice.

Keywords: *Economic Disputes, Musyarakah, Justice.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adindha Dwi Syifana Maulida
NIM : 21103080057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Akad Musyarakah” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Adindha Dwi Syifana Maulida
NIM: 21103080057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adindha Dwi Syifana Maulida

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adindha Dwi Syifana Maulida
NIM : 21103080057
Judul : "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan
Pengadilan Agama tentang Sengketa Akad Musyarakah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 22 Juli 2025 M
27 Muharram 1447 H

Pembimbing

Dr. H. Abdul Muji, M.Ag
19701209 200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-905/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADAILAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDHA DWI SYIFANA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080057
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5166e14f56



Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 689fd0b57905b



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a2c22d4857



Yogyakarta, 30 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a57fed47684

MOTTO

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

– Imam Syafi’i

“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood”

-Marie Curie



HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi, yaitu:

Ibu penulis Ibunda Aida Fitriyani yang sangat penulis cintai, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada ibu tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan atas doa-doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cintanya membuat penulis bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpanya, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang diidamkan. Penulis juga senantiasa berharap, dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada ibu yang begitu dicintai ini. Semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kekhilafannya, melimpahkan kebaikan baginya di dunia dan akhirat, serta melindunginya dari siksa api neraka. Penulis juga berharap agar ia senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang berpegang teguh pada perintah-Nya, dan agar segala kebahagiaan selalu menyertainya dalam kehidupan. Aamiin.

Saudara penulis (abang Yandha Aditya Prayoga S.Tr.K dan adik-adik Kania Fahira dan Syakira Elqueena), terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini. Semua upaya ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada ibu tercinta. Meski kini hanya ada Ibu yang mendampingi, semoga kita terus diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi setiap langkah kehidupan. Kita berharap agar segala upaya ini kelak menjadi kebanggaan baginya.

Serta Kalian:

1. Sepupu, Meiridha Utari, S.Pd. yang telah kebersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis dari kecil sampai sekarang.
2. Sahabat seperjuangan penulis sedari bangku SMP Nanda Rahma Dewi S.Farm selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan.
3. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Indah Aini S.H., dan Fauzia Amalia, S.H yang selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, serta selalu menemani penulis kapanpun dan dimanapun.
4. Teman teman KKN Kaliwilut, Deaz, Gita, Berlian, Bagas, Arief, Fathan, Aldi, yang telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan Skripsi ini,
5. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	,,	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya‘
---------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	A
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	أُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya‘ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā

3.	Kasrah + ya‘ mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya“ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U‘iddat
لَفَنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

ارسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā‘

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى

آله وصحبه اخمين أما بعد

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Akad Musyarakah”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan agama. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Juli 2025 M
27 Muharram 1447 H
Penyusun,



Adindha Dwi Syifana
NIM. 2110308057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
LANDASAN TEORI	28
A. Prinsip Keadilan	28
B. Putusan Sengketa	34
C. Sengketa Ekonomi	37
BAB III	42
PUTUSAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH	42

A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Sengketa Akad Musyarakah	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Sengketa Akad Musyarakah	65
BAB IV	73
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA AKAD MUSYARAKAH	73
A. Proses Persidangan Sengketa Akad Musyarakah.....	73
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	79
C. Prinsip Keadilan yang Diterapkan Hakim	86
BAB V.....	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
Lampiran	101



Daftar Tabel

Tabel 3.1: Alat Bukti dalam Perkara Nomor X4X/Pdt.G/340/PA.CN tentang Sengketa Akad Musyarakah.....	51
--	----



Daftar Gambar

Gambar 3.1: Rincian Tagihan yang Belum Dibayarkan.....	45
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Namun, tantangan dalam mewujudkan keadilan di ranah praktik tidaklah sederhana. Keadilan, dalam konteks persidangan, tidak hanya terkait dengan substansi putusan yang adil, tetapi juga dengan proses yang dilalui untuk mencapai putusan tersebut, atau yang dikenal sebagai keadilan prosedural. Keadilan prosedural memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar, mengajukan bukti, dan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip prosedural, meskipun putusan akhirnya dianggap benar secara substansial, dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹ Dalam hal putusan hakim peradilan, keadilan prosedural dan keadilan substantif merupakan aspek utama. Keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur dalam proses peradilan sesuai dengan aturan formal. Dalam hal ini mencakup syarat-syarat persidangan, tenggat waktu, dan hak-hak para pihak. Sedangkan keadilan substantif lebih menitikberatkan pada keadilan yang sesuai dengan hati nurani yang mempertimbangkan juga nilai-nilai keadilan sosial

¹ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7:2 (Oktober 2019), hlm. 200.

dan moral.² Pada hakikatnya, kedua hal ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan keadilan yang sebenarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, telah banyak menawarkan produk pembiayaan yang mengedepankan prinsip keadilan, kerja sama, dan berbagi risiko.³

Namun, di balik perkembangan tersebut, tidak sedikit muncul permasalahan dalam implementasi akad-akad pembiayaan. Fenomena terjadinya sengketa hukum dalam pembiayaan syariah menjadi persoalan yang terus berkembang, baik dari sisi yuridis maupun etis, khususnya saat lembaga keuangan harus mengeksekusi jaminan dalam situasi ketidaklancaran pembayaran.⁴ Dalam konteks ini, akad musyarakah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang cukup banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah. Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk tujuan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi kontribusi yang disepakati. Meski akad ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kepercayaan, pelaksanaannya di lapangan

² Muhammad R. Martadinata dan Faisal Ahmadi, “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan,” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 18-19.

³ Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia*, Seri Kebanksentralan 14 (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 20.

⁴ Syaiful Bahri Bani Samin, “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 45–62.

tidak selalu berjalan mulus. Sengketa dapat timbul ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, yang kemudian memunculkan implikasi hukum yang kompleks.⁵

Putusan pengadilan, sebagai cerminan penerapan hukum, diharapkan mampu menghadirkan kepastian dan keadilan bagi para pihak.⁶ Dalam konteks ini, Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN., menjadi contoh konkret bagaimana sengketa akad musyarakah diproses dan diputus oleh pengadilan agama. Sengketa tersebut berawal dari adanya akad musyarakah antara Penggugat selaku pihak koperasi dengan Tergugat I selaku pihak bank syariah. Dalam perjalanannya, penggugat melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya meskipun telah diberikan upaya restrukturisasi pembiayaan oleh tergugat I. Setelah restrukturisasi, penggugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga tergugat I melakukan somasi dan panggilan sebanyak tiga kali.

Setelah lewat waktu cukup lama, terhitung dua tahun setelah wanprestasi pihak bank syariah tetap belum menerima pembayaran kewajiban dari penggugat. Tergugat I kemudian menempuh langkah hukum sesuai hak tanggungan yang dimilikinya atas jaminan yang diserahkan dalam akad. Proses ini berujung pada pelelangan aset milik penggugat sebagai upaya eksekusi. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan dalil bahwa pelelangan tersebut merugikan dirinya dan

⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 46.

meminta agar putusan membatalkan tindakan pelelangan. Dalam proses persidangan, Tergugat I mengajukan eksepsi dan bantahan, menegaskan bahwa seluruh tindakan telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan ketentuan syariah. Majelis hakim pengadilan agama menilai bahwa penggugat memang telah wanprestasi, dan tindakan tergugat I berupa eksekusi jaminan melalui lelang merupakan hak yang sah berdasarkan akad dan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan pelelangan sah menurut hukum.

Analisis terhadap putusan ini penting karena tidak hanya menyoroti substansi amar putusan, tetapi juga memeriksa sejauh mana prinsip keadilan prosedural diterapkan selama proses persidangan. Teori keadilan John Rawls menjadi landasan untuk menilai apakah proses persidangan telah memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak, dilakukan secara imparial, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penekanan pada aspek prosedural menjadi relevan mengingat legitimasi putusan sangat bergantung pada fairness dalam proses, bukan semata hasil akhir. Selain itu, teori penegakan hukum digunakan untuk melihat konsistensi antara hukum yang berlaku, praktik peradilan, dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi juga mencakup implementasinya dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan berkeadilan.⁷

⁷ Abdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6:3 (2017), hlm. 370.

Dengan memfokuskan penelitian pada putusan sengketa akad musyarakah di Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa analisis mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan prosedural dan kesesuaian putusan dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan. Pendekatan yang lebih spesifik ini diharapkan memperkaya kajian hukum acara perdata di ranah ekonomi syariah, karena penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya yang hanya meneliti substansi putusan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Sengketa Akad Musyarakah?
2. Bagaimana prinsip keadilan yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Sengketa Akad Musyarakah
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penerapan keadilan yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN terkait sengketa Akad Musyarakah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata Islam. Analisis yang komprehensif dapat memperkuat landasan teori tentang prinsip keadilan khususnya mengenai akad musyarakah, dan juga memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam berbagai kasus. Penelitian ini juga berkontribusi untuk mengembangkan konsep keadilan dalam ekonomi syariah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam kasus-kasus yang sama di masa mendatang. Selain itu, para pihak yang bersengketa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam

sengketa ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesadaran hukum.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari *literatur review* yang penulis lakukan tentang Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Akad Musyarakah, ditemukan beberapa literatur maupun penelitian terdahulu yang membahas topik tersebut. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hans Boy Rafly Pradana, dkk yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi Akad Musyarakah Pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. (2107/Pdt. G./2016/Pa.Tng). Penelitian ini menganalisis bagaimana majelis hakim menilai wanprestasi dalam akad musyarakah dan menerapkan fatwa DSN-MUI serta KHES. Ditemukan bahwa pertimbangan hukum sudah sesuai secara formil dan materil, tetapi hakim juga memasukkan norma moral dan perundangan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis normatif berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam penelitian ini tidak terdapat pendekatan teori keadilan secara

filosofis. Sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan teoritis yang filosofis dengan menghubungkan dengan teori keadilan.⁸

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Tesy Fauziah Rachmawati dengan judul *Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno)*. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim sudah menggunakan dasar hukum acara dan substansi fiqih. Penelitian ini membahas kesesuaian prosedur dan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa musyarakah, serta peran hukum Islam secara formil dan tidak menggunakan teori filsafat hukum sebagai landasan, serta tidak mengevaluasi apakah putusan hakim mencerminkan keadilan menurut teori tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan proses persidangan dan penerapan prinsip keadilan yang dilakukan hakim dalam memutuskan suatu putusan sengketa ekonomi yaitu dalam kasus pembiayaan akad musyarakah.⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amil Kiramat Rambe yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*. Berdasarkan hasil penelitian dalam memberikan

⁸ Hans Boy Rafly Pradana, dkk, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi Akad Musyarakah Pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. (2107/Pdt. G./2016/Pa.Tng)," *Syar'ie* , Vol. 7:2 (2024).

⁹ Tesy Fauziah Rachmawati, "Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

pertimbangan hukum, majelis hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1365 KUH Perdata, karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek formil dan dokumen pembiayaan, termasuk kelengkapan seperti polis asuransi. Fokus analisis adalah legalitas, bukan pada nilai keadilan putusan. Sedangkan, skripsi penulis tidak sekadar menilai keabsahan prosedural, tetapi juga menggali keadilan normatif.¹⁰

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Maulidatuzzahra mengenai Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Akta Perdamaian dalam Perjanjian Akad Musyarakah (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg). Fokus penelitian ini adalah bagaimana hakim menetapkan akta perdamaian berdasarkan konsensus para pihak dalam akad musyarakah. Ditemukan bahwa hakim melihat itikad baik dan mengutamakan penyelesaian damai. Penelitian ini membahas penyelesaian damai dalam sengketa musyarakah dan melihat itikad baik sebagai indikator keadilan. Namun tidak menggunakan pendekatan filsafat hukum atau teori keadilan formal. Sementara skripsi penulis menggunakan teori keadilan Rawls untuk menilai prinsip kesetaraan dan kebebasan para pihak.¹¹

¹⁰ Amil Kiramat Rambe, "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Polis Asuransi Tidak Terbit," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2024).

¹¹ Maulidatuzzahra, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Akta Perdamaian dalam Perjanjian Akad Musyarakah (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)," *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024).

Penelitian terakhir dilakukan oleh Syaiful Bahri tentang Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk penggunaan prinsip keadilan prosedural, penyediaan kepastian hukum, dan penerapan norma syariah. Menjadi referensi teoretis untuk mendukung kerangka analisis prinsip keadilan dalam putusan hakim. Artikel ini menelaah peran kelembagaan peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah, dan fokusnya lebih pada prosedur hukum dan kelembagaan daripada pada evaluasi nilai keadilan dari putusan tertentu. Sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada satu putusan konkret dan lebih fokus pada substansi isi putusan dan moral hukumnya, bukan sekadar peran institusional.¹²

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya suatu sikap yang berpihak pada kebenaran, tidak memihak salah satu serta tidak berat sebelah.¹³ Menurut Kahar Masyur, terdapat tiga hal mengenai pengertian adil, yaitu: 1) adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya; 2) adil

¹² Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (2020).

¹³ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 16.

adalah menerima hak tanpa lebih serta memberikan orang lain tanpa kurang; 3) adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan pelanggaran.¹⁴

Dalam paradigma positivisme hukum, keadilan sering dipandang sebagai tujuan utama hukum. Namun, pandangan ini juga menyadari bahwa keadilan bersifat relatif, dan kerelatifan ini bisa mengaburkan unsur penting lainnya, yaitu kepastian hukum. Positivisme hukum seringkali dihadapkan pada adagium latin yang berbunyi, "*Suum jus, summa injuria. Summa lex, summa crux.*" Secara harfiah, ungkapan ini dapat diartikan bahwa hukum yang diterapkan secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan atau melukai, kecuali jika keadilan dapat berfungsi sebagai penolong untuk meringankan atau memperbaiki dampak kekakuan hukum tersebut. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan hukum secara harfiah demi kepastian, dengan kebutuhan akan keadilan dalam setiap kasus.¹⁵

Pada dasarnya, keadilan dalam hukum perdata menuntut adanya perlakuan yang setara bagi semua pihak di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi,

¹⁴ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 71.

¹⁵ Emma Dysmala Somantri, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme," *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013): 33.

atau latar belakang lainnya.¹⁶ John Rawls adalah figur sentral dengan teorinya Keadilan sebagai kewajiban (*Justice as Fairness*) yang diuraikan dalam *A Theory of Justice*. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Konsep ini menjadi relevan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama karena menawarkan parameter normatif untuk mengevaluasi apakah sebuah putusan, terutama yang berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban dalam sebuah akad, telah memenuhi standar keadilan yang universal dan imparsial.¹⁷

Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan prosedur yang digunakan untuk mencapainya. Inti dari teori Rawls adalah argumen bahwa prinsip-prinsip keadilan yang mengatur struktur dasar masyarakat harus dipilih dalam situasi hipotetis yang adil, yang ia sebut "posisi asali" (*original position*). Dalam posisi ini, individu-individu berada di balik "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Ini berarti mereka tidak mengetahui posisi sosial, kelas, ras, jenis kelamin, bakat alami, kekayaan, bahkan preferensi psikologis mereka sendiri. Dengan menghilangkan informasi partikularistik ini, Rawls berpendapat bahwa individu akan dipaksa untuk memilih prinsip-prinsip yang adil karena mereka

¹⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6;1 (2010), hlm. 135.

tidak tahu bagaimana prinsip-prinsip tersebut akan memengaruhi mereka secara pribadi, sehingga menjamin objektivitas dan imparsialitas. Selubung ketidaktahuan memaksa hakim untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang adil bagi semua pihak, tanpa memihak salah satu, sehingga menjamin objektivitas putusan.¹⁸

Rawls mengklaim bahwa individu rasional akan memilih dua prinsip keadilan utama, yaitu:

a. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas skema hak dan kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan skema hak dan kebebasan yang serupa bagi semua orang. Ini mencakup hak-hak politik (misalnya hak memilih), kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan personal, hak memiliki properti pribadi, dan perlindungan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Prinsip ini memiliki prioritas leksikal (urutan prioritas) di atas prinsip kedua, artinya kebebasan dasar tidak boleh ditukarkan dengan keuntungan ekonomi atau sosial. Dalam konteks akad musyarakah, prinsip ini relevan untuk menganalisis sejauh

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 118-123.

mana putusan pengadilan menjamin kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak dalam membuat kesepakatan.¹⁹

b. Prinsip Kesempatan yang Sama (*Fair Equality of Opportunity*)

Kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*), yaitu posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesempatan yang adil dan setara. Ini bukan hanya formalitas, melainkan membutuhkan jaminan bahwa individu dengan bakat dan motivasi yang sama memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah putusan telah memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk memahami hak dan kewajiban mereka, atau apakah ada pihak yang dieksploitasi karena ketidaktahuan atau keterbatasannya. Ini relevan dengan aspek keadilan prosedural dalam proses peradilan, di mana semua pihak harus memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk membela diri.

2. Teori Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 53.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan.²¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.²² Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.²³

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum hukum, yaitu sebagai berikut:²⁴

1) Faktor Hukumnya Sendiri (*Legal Substance*)

Faktor ini mencakup isi atau materi dari hukum itu sendiri. Kejelasan, konsistensi, dan relevansi norma hukum dengan kebutuhan masyarakat

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30.

²¹ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19:1 (2019), hlm. 45.

²² Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10:1 (2022), hlm. 120 .

²³ *Ibid*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 35.

sangat menentukan efektivitas penegakannya. Jika norma hukum kabur atau tidak relevan, maka akan sulit ditegakkan.

2) Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Structure*)

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memainkan peran kunci dalam pelaksanaan hukum. Integritas, profesionalitas, dan kompetensi mereka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum juga bergantung pada dukungan sarana seperti anggaran, teknologi, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang memadai. Ketiadaan fasilitas dapat menghambat proses hukum secara signifikan.

4) Faktor Masyarakat (*Legal Culture*)

Kesadaran hukum masyarakat menjadi penentu utama dalam mendukung atau melemahkan penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin dalam sikap terhadap aturan, ketaatan hukum, dan partisipasi dalam sistem hukum.

5) Faktor Kebudayaan (*Socio Cultural Background*)

Latar belakang kebudayaan turut mempengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Nilai-nilai tradisional, agama, dan moral masyarakat kadang menjadi tolok ukur sendiri terhadap legalitas suatu perbuatan.

Kelima faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor akan berdampak pada efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang optimal menuntut perbaikan menyeluruh pada semua aspek tersebut.

b. Teori Penegakan Hukum Lawrence Meir Friedman

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.²⁵ Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²⁶ Dalam konteks penegakan hukum, struktur ini menyediakan mekanisme operasional

²⁵ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

dan saluran resmi bagi pelaksanaan aturan-aturan hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada seberapa efisien, transparan, dan akuntabel struktur ini beroperasi. Prosedur yang jelas dan imparsial dalam suatu proses peradilan, yang menjadi inti keadilan prosedural, adalah manifestasi langsung dari struktur hukum yang berfungsi baik. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.²⁷

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu isi atau materi dari hukum itu sendiri. Ini adalah kumpulan aturan, norma, doktrin, dan prinsip yang mengatur perilaku serta hubungan sosial. Substansi hukum termuat dalam berbagai bentuk, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga putusan-putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) dan doktrin-doktrin yang diakui.²⁸ Substansi inilah yang menjadi objek dari penegakan hukum. Aparat penegak hukum bertugas untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan substansi ini secara tepat pada kasus-kasus konkret. Dalam suatu persidangan, substansi hukum menjadi dasar bagi pembuktian, argumentasi para pihak, dan pada akhirnya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Substansi dan struktur hukum

²⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, No. 4:2 (2017), hlm.150.

²⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁹

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.³⁰

Budaya hukum ini, dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu, budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal mengacu pada nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang dianut oleh para

²⁹ *Ibid*, hlm. 16

³⁰ *Ibid*, hlm. 16-18.

pelaku dalam sistem hukum itu sendiri, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan staf peradilan lainnya. Ini mencakup etos profesional, integritas, dan cara mereka menafsirkan serta menerapkan aturan dan prosedur hukum dari dalam sistem. Sebaliknya, budaya hukum eksternal merepresentasikan nilai-nilai, sikap, dan harapan yang dimiliki oleh masyarakat luas (publik) terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencakup tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas lembaga penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta kesediaan mereka untuk mematuhi hukum. Interaksi antara kedua dimensi budaya hukum ini sangat krusial dalam menentukan efektivitas penegakan hukum dan seberapa jauh keadilan prosedural dapat terwujud, karena nilai-nilai internal akan memengaruhi praktik, sementara persepsi eksternal memengaruhi legitimasi dan kepatuhan.³¹

Dalam ranah sistem hukum, Friedman mengemukakan bahwa struktur dan substansi hukum, meskipun esensial sebagai kerangka konseptual atau cetak biru, belumlah merupakan elemen yang dinamis. Keduanya cenderung bersifat statis, menyerupai gambaran atau potret dari sebuah sistem hukum yang beku dan tanpa gerak. Keadaan ini dapat mengindikasikan adanya disfungsi atau rigiditas dalam operasionalisasi sistem hukum, layaknya sebuah ruang pengadilan yang terpelihara secara estetik namun kehilangan vitalitasnya. Menurut Friedman, komponen krusial yang mengintroduksi vitalitas dan dinamisme ke dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Konsep ini merujuk pada keseluruhan sikap, nilai, dan opini yang

³¹ *Ibid.*

berkembang di dalam masyarakat, dengan fokus khusus pada bagaimana hukum, sistem hukum, serta bagian-bagian spesifik dari hukum tersebut dipersepsikan dan diinterpretasikan.³²

Budaya hukum ini dianggap sangat berpengaruh dalam menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, atau justru memilih jalur lain di luar hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah elemen krusial yang mentransformasi struktur dan norma yang statis menjadi suatu badan hukum yang hidup dan dinamis. Keberadaannya ibarat mekanisme yang mengaktifkan sistem hukum, membuatnya berfungsi dan bergerak. Friedman menyoroti budaya hukum sebagai variabel penting dalam proses pembentukan dan perubahan hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dalam keberhasilan suatu reformasi hukum. Menurut Friedman, ini dikarenakan budaya hukum memiliki kapasitas untuk memperkuat atau melemahkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, budaya hukum dipandang sebagai 'sumber hukum' karena norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat menciptakan norma hukum yang sebenarnya.

Budaya hukum memiliki potensi untuk mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan ini terjadi ketika nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial.

³² Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, No. 2:1 (2023), hlm. 199.

Contohnya adalah transisi masyarakat dari gagasan lama seperti status dan sistem patriarkal menuju kesadaran akan hak individu dan demokrasi. Perubahan semacam ini seringkali dipelopori oleh kelompok elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berevolusi, masyarakat menjadi lebih adaptif terhadap inovasi dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri, yang memungkinkan adaptasi dan implementasi hukum asing secara lebih mudah. Friedman juga mengakui bahwa perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa ekonomi, politik, dan sosial.³³

Secara keseluruhan, Friedman melihat budaya hukum sebagai variabel yang saling terkait dalam suatu jaringan kompleks. Kekuatan-kekuatan sosial berperan dalam membentuk hukum, namun tidak secara langsung. Dalam satu alur, perubahan kesadaran hukum memodifikasi budaya hukum, yang kemudian memengaruhi sistem hukum. Sistem hukum pada gilirannya berdampak pada sistem sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas. Di sisi lain, tekanan sosio-ekonomi dan politik juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum, menciptakan siklus interdependensi yang dinamis.³⁴

F. Metode Penelitian

³³ *Ibid*, hlm. 200.

³⁴ *Ibid*, hlm. 201.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif empiris (*socio legal research*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan hukum acara dalam sengketa akad musyarakah. Ini terwujud melalui penggunaan teori-teori seperti teori keadilan John Rawls dan sistem hukum Lawrence. Teori-teori ini sebagai landasan analitis bersamaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini juga bersentuhan dengan aspek empiris karena menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang konkret. Putusan ini berfungsi sebagai data empiris atau fakta hukum yang ada (*das sein*) di dunia nyata, memungkinkan penulis untuk mengevaluasi bagaimana norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang ideal diterapkan atau terwujud dalam praktik peradilan yang sesungguhnya.³⁵

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama terkait sengketa akad

³⁵ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2010), hlm. 60.

musyarakah. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana jalannya proses persidangan, tetapi juga menelaah secara kritis penerapan prinsip keadilan prosedural berdasarkan teori hukum yang digunakan. Dengan sifat deskriptif-analitis ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesesuaian antara teori dan praktik penegakan hukum oleh hakim dalam ranah peradilan agama.³⁶

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mencapai kesimpulan yang benar dan akurat. Pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian normatif tidak terlepas dari pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum dan yang menjadi fokus penelitian adalah asas-asas peraturan perundang-undangan dan juga teori norma hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka hukum formal yang menjadi landasan putusan hakim dan mengevaluasi apakah putusan tersebut konsisten dengan norma-norma yang berlaku.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep teoritis seperti keadilan prosedural dan penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dan Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini membantu penulis dalam menganalisis secara normatif dan filosofis terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14-15.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam praktik persidangan dan putusan hakim yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini putusan tentang sengketa akad musyarakah. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dan prinsip keadilan diinterpretasikan serta diterapkan dalam konteks kasus konkret.³⁷

d. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sumber yang asli. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN.

b) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari berbagai macam literatur hukum, buku, jurnal, internet, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan sengketa akad musyarakah.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 93-95.

diperoleh dari berbagai macam sumber. Sumber-sumber yang digunakan seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan lainnya.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan dari isi penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai landasan teoritis yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, seperti teori-teori tentang keadilan dan teori penegakan hukum.

Bab Ketiga, dalam bab ini menguraikan tentang profil dari penelitian yaitu, penjabaran putusan pengadilan terkait sengketa akad musyarakah. Dalam deksripsi ini menjelaskan tentang duduk perkara, isi putusan, dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN tentang sengketa akad musyarakah.

Bab Keempat, penyusun akan menganalisa proses peradilan dan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa akad musyarakah

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 178–179.

dengan nomor putusan X3X/Pdt.G/2023/PA.CN dengan prinsip keadilan dalam hukum.

Bab Kelima merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini dengan penjelasan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan studi selanjutnya.



BAB V

A. KESIMPULAN

1. Majelis hakim dalam perkara sengketa akad musyarakah Nomor X3X/Pdt.G/2023/PA.CN telah menjalankan proses peradilan sesuai prosedur hukum acara perdata, mulai dari tahap pendaftaran perkara, mediasi, pembuktian, hingga putusan. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan prosedural yang menjamin kesetaraan hak para pihak dalam mengajukan bukti dan argumentasi hukum.
2. Putusan hakim dalam perkara sengketa akad musyarakah antara koperasi dan pihak bank menunjukkan penerapan keadilan yang sejalan dengan prinsip keadilan menurut teori John Rawls, khususnya dalam aspek "*justice as fairness*". Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan secara merata hak dan kewajiban kedua belah pihak secara prosedural. Putusan ini menonjolkan aspek kepastian hukum dan pemenuhan unsur wanprestasi sesuai aturan yang berlaku walaupun keadilan yang mengedepankan keseimbangan manfaat dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah belum sepenuhnya tercermin.

B. SARAN

1. Majelis Hakim diharapkan senantiasa memprioritaskan dan menguatkan praktik keadilan dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Upaya ini

menuntut hakim untuk senantiasa menjaga objektivitas, kejujuran, sikap tidak memihak, dan rasionalitas dalam pertimbangannya. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan yang sesungguhnya.

2. Lembaga keuangan syariah perlu untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi komprehensif kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari akad pembiayaan syariah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan eksekusi jaminan saat terjadi wanprestasi.
3. Bagi peneliti di masa mendatang diharapkan untuk melanjutkan studi ini dengan melakukan penelitian empiris yang lebih luas, misalnya dengan menganalisis putusan-putusan sengketa ekonomi syariah lainnya dari berbagai pengadilan atau menyelidiki persepsi para pihak terkait keadilan normatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme pencegahan wanprestasi dan peran alternatif penyelesaian sengketa dalam mendukung keadilan normatif dan kepastian hukum di sektor ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. *Hukum Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Adolf, Huala. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*. Jakarta: Keni Media, 2019.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ascarya. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2001.

Kencana, M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mansyur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Hukum

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2019).

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2010).

Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017).

Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022).

Kolopaking, Anita D.A. "Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase." *Jurnal Hukum Bisnis* 10, no. 10 (2015).

Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019).

Somantri, Emma Dysmala. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme." *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013).

Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.

Friedman dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023).

Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).

C. Ekonomi

Adila, Hafidah Ulya, dkk. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang.” *Falah: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2024).

Bani Samin, Syaiful Bahri. “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020).

Tasmin, Masdari. “Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia.” *Jurnal Wasaka Hukum* 2, no. 2 (2019).

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/200 tentang Pembiayaan Musyarakah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001

E. Lain-Lain

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Luthan, Salman dan Muhammad Syamsudin. “Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural.” *Laporan Penelitian Unggulan, Universitas Islam Indonesia*, 2008.

Maulidatuzzahra. “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Akta Perdamaian dalam Perjanjian Akad Musyarakah.” *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Pradana, Hans Boy Rafly, dkk. “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi Akad Musyarakah pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang.” *Syar’ie* 7, no. 2 (2024).

Rachmawati, Tesy Fauziah. “Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Wonosari.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Rambe, Amil Kiramat. “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Polis Asuransi Tidak Terbit.” *Skripsi*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA